



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
NOMOR : 34 - K/PM III-16/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRDAUS
Pangkat/NRP : Serma/21980296190676
Jabatan : Turharrakit Gudalkes dan Pungut Gudkesrah
07.02.01
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb
Tempat dan tgl. lahir : Makarti Jaya Muba, 23 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Borong Raya I Lrg 3 No.5 Kodya Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam VII/Wrb selaku Ankom selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb Makassar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/129/XI/2016 tanggal 25 November 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/78/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/79/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/34-K/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-40/A-40 X/2016/VII/6 tanggal 25 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/620/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2017 tanggal 24 Januari 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi.”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dipotong selama masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Absensi Personel Gudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 yang ditandatangani Kagudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb An. Mayor Ckm Drs Priyarjo NRP.522164.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya. Oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal **lima** bulan **September** tahun **2000 enam belas** sampai dengan tanggal **dua puluh empat** bulan **November** tahun **2000 enam belas**, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Kesdam VII/Wrb, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Dikcab Infanteri 1998-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 di Dodikpur Bancee Kab, Bone selama enam bulan, setelah selesai tahun 1999-2003 di tugaskan di yonif 721/Mks, tahun 2003-2007 ditugaskan di Denmadam VII/Wrb, tahun 2008 di tigaskan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan peruatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP. 21980296190679.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 september 2016 pada saat pengecekan apel pagi dimana saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Sdri. Nova yang beralamat di Jl. Syarif Al-Kadir Kota Makassar .

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 Septembr 2016 menuju Provinsi Papua dengan maksud untuk mencari pekerjaan dan pada tanggal 11 November 2016 Terdakwa kembali ke Makassar karena tidak mendapatkan pekerjaan .

e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kesdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kekesatuan dan pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan adanya, kemudian kekesdam VII/Wrb mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/263/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

f. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VII/Wrb Makassar yang diterima oleh Sertu Deri Umbara anggota Denpom VII/6 Makassar.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan tugas untuk melaksanakan tugas operasi militer.

h Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kesdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016, atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Hamzah
Pangkat/NRP : Kapten Ckm/21960283730974
Jabatan : Kaurpam Situud
K e s a t u a n : Kesdam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 5 September 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Boto Biraeng No. 4 Kab.Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di kesatuan Kesdam VIIWrb dan dalam hubungan dinas sebatas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 istri Terdakwa atas nama Ny. Rusmianah melaporkan Terdakwa sebagai suaminya kepada Saksi kalau Terdakwa sedang berada dirumah kost sdri. Nova seorang wanita di Jl. Syarif Al-Kadri Makassar.
3. Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menghadap Saksi dan pada sekira pukul 11.00 Wita Saksi memeriksa Terdakwa setelah itu dari hasil pemeriksaan Terdakwa beralasan istri Terdakwa suka marah-marrah. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan istri Terdakwa menghadap Waka Kesdam VIIWrb a.n Letkol Ckm Dr Hari Sp An dan Waka Kesdam VIIWrb memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk kembali dengan keluarganya (istri dan 3 orang anak) dan memerintahkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 apel pagi di Kesdam VIIWrb.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 saat apel pagi staf Tuud, kemudian Saksi dan staf Urpam melakukan pengecekan di Lapangan apel Kesdam VIIWrb.
5. Bahwa setelah mendapat laporan dari Urpam, Kakesdam VIIWrb memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi ikut mencari setelah istri Terdakwa memberikan informasi berada di Antang, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari Kaurpam kalau Terdakwa kembali ke kesatuan dengan melaporkan diri langsung ke Denpom dan dari kesatuan melakukan penahanan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya, Terdakwa dan kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dalam keadaan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan wilayah Sulawesi Selatan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Edy Saudi
Pangkat/NRP : Serda/31980285361077
Jabatan : Ba Pak Gudkesrah 07.02.01
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 23 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : BTN Griya Nurul Baedah Blok B1 No 5
Kab Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 berdinan di Rumkit Pelamonia dan dalam hubungan dinas sebatas bawahan dengan atasan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak hari Jumat berada digudang, tetapi pada hari Senin tanggal 5 September 2016 tidak apel di Kesdam VII/Wrb dan setelah itu Terdakwa meninggalkan kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kemudian kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Makassar dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai masalah dengan istri Terdakwa dan Terdakwa dilaporkan ke Urpam dan Waka Kesdam VII/Wrb.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan wilayah Sulawesi Selatan serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam VII/Wrb di Pakatto Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 6 (enam) bulan di Dodiklatpur Bancee dan pada tahun 1999 ditempatkan di Yonif 721/Mks, selanjutnya pada tahun 2007-2008 ditugaskan di Denmadam VII/Wrb dan tahun 2008 ditugaskan di Kesdam VII/Wrb dengan pangkat Serma NRP. 21980296190679 sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan keuangan, karena kartu ATM Terdakwa dipegang oleh isterinya dan isteri Terdakwa sering marah kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 saat Terdakwa berada di kamar kos teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova tetapi tidak mempunyai hubungan pacaran di datangi isteri Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa melaporkan Terdakwa ke kesatuan Kesdam VII/Wrb.
4. Bahwa kemudian Terdakwa diminta Saksi-1 (Kapten Ckm Hamzah) sebagai Kaurpam Kesdam VII/Wrb untuk menghadap dan setelah Terdakwa bersama isteri Terdakwa berada di Kesdam VII/Wrb selanjutnya Terdakwa bersama isteri Terdakwa beserta Mayor Ckm Hasamudin menghadap Wakakesdam VII/Wrb, setelah itu Wakakesdam VII/Wrb memerintahkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 melaksanakan Apel pagi di Kesdam VII/Wrb.
5. Bahwa pada sekira pukul 07.00 Wita hari Senin tanggal 5 September 2016 Terdakwa tidak melaksanakan Apel pagi di Kesdam VII/Wrb tetapi Terdakwa langsung ke Gudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb mengikuti Apel pagi kemudian Terdakwa pulang kerumah.
6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 02.00 Wita hari Selasa tanggal 6 September 2016 Terdakwa pergi tanpa ijin dari kesatuan Kesdam VII/Wrb menuju Bandara Hasanuddin dan pergi dengan pesawat ke Papua, setelah itu Terdakwa menemui teman sekolah Terdakwa di Jakarta atas nama Iwan yang berada di Timika.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan jalan-jalan mencari pekerjaan dan tinggal dirumah teman Terdakwa yang berada di Timika.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon, namun Terdakwa pernah ditelepon oleh Mayor Ckm Priyarjo sebagai Kepala Gudang untuk kembali ke kesatuan Kesdam VII/Wrb dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu menyampaikan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Makassar.

9. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa kembali ke Makassar karena tidak mendapat pekerjaan di Papua, kemudian sesampainya di kota Makassar Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di Barru untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit mengalami kecelakaan lalu lintas dan menginap selama 6 (enam) hari
10. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 malam hari Terdakwa kembali ke kesatuan dan menghadap Mayor Ckm Priyarjo sebagai Kepala Gudang dan Terdakwa diperintahkan untuk melapor kepada Saksi-1 (Kapten Ckm Hamzah) sebagai Kaurpam Kesdam VII/Wrb, kemudian pada tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa datang ke Kesdam VII/Wrb namun Saksi-1 (Kapten Ckm Hamzah) sebagai Kaurpam tidak berada ditempat.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VII/6 Makassar.
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan baik Terdakwa dan kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang dan wilayah Sulawesi Selatan serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.
13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 atau selama 80 (Delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Absensi Personil Gudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 yang ditandatangani Kagudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb An. Mayor Ckm Drs Priyarjo NRP 522164.

Yang telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam VII/Wrb di Pakatto Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 6 (enam) bulan di Dodiklatpur Bancee dan pada tahun 1999 ditempatkan di Yonif 721/Mks, selanjutnya pada tahun 2007-2008 ditugaskan di Denmadam VII/Wrb dan pada tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Kesdam VIIWrb dengan pangkat Serma NRP. 21980296190679 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan keluarga dengan isteri Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 saat Terdakwa berada di kamar kos teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova seorang perempuan malam telah didatangi isteri Terdakwa, lalu isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Kesdam VIIWrb.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama isteri Terdakwa atas laporannya menghadap Wakakesdam di Kesdam VIIWrb, selanjutnya Wakakesdam VIIWrb memerintahkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 melaksanakan Apel pagi di Kesdam VIIWrb.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 07.00 Wita hari Senin tanggal 5 September 2016 Terdakwa tidak melaksanakan Apel pagi di Kesdam VIIWrb tetapi Terdakwa langsung ke Gudkesrah 07.02.01 Kesdam VIIWrb mengikuti Apel pagi kemudian Terdakwa pulang kerumah.

5. Bahwa benar pada sekira pukul 02.00 Wita hari Selasa tanggal 6 September 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan pesawat menuju Papua, setelah itu Terdakwa menemui teman sekolah Terdakwa di Jakarta atas nama Sdr.lwan yang berada di Timika.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan jalan-jalan mencari pekerjaan dan tinggal di rumah teman Terdakwa yang berada di Timika.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa karena tidak mendapat pekerjaan di Papua kembali ke Makassar, kemudian sesampainya di kota Makassar Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di Barru untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit mengalami kecelakaan lalu lintas dan menginap selama 6 (enam) hari.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VII/6 Makassar dan Terdakwa langsung ditahan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon, namun Terdakwa pernah ditelepon oleh Mayor Ckm Priyarjo sebagai Kepala Gudang untuk kembali ke kesatuan Kesdam VIIWrb dan Terdakwa saat itu menyampaikan tidak mempunyai uang untuk kembali ke Makassar.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa dan kesatuan Kesdam VIIWrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang dan wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VIIWrb sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 atau selama 80 (Delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama masa penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sekaligus mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur pertama** : **"Militer"**
- **Unsur kedua** : **"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
- **Unsur ketiga** : **"Dalam waktu damai"**
- **Unsur keempat** : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama "Militer"

- Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam VII/Wrb di Pakatto Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 6 (enam) bulan di Dodiklatpur Bancee dan pada tahun 1999 ditempatkan di Yonif 721/Mks, selanjutnya pada tahun 2007-2008 ditugaskan di Denmadam VII/Wrb dan pada tahun 2008 ditugaskan di Kesdam VII/Wrb dengan pangkat Serma NRP. 21980296190679 sampai sekarang.
- b. Bahwa benar Terdakwa menghadiri sidang memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota TNI-AD yang lainnya dengan pangkat Sersan Mayor dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadiran/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/Ka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan keluarga dengan isteri Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 saat Terdakwa berada di kamar kos teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova seorang perempuan malam telah didatangi isteri Terdakwa, lalu isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Kesdam VII/Wrb.
- b. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama isteri Terdakwa atas laporannya menghadap Wakakesdam di Kesdam VII/Wrb, selanjutnya Wakakesdam VII/Wrb memerintahkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 melaksanakan Apel pagi di Kesdam VII/Wrb.
- c. Bahwa benar pada sekira pukul 07.00 Wita hari Senin tanggal 5 September 2016 Terdakwa tidak melaksanakan Apel pagi di Kesdam VII/Wrb tetapi Terdakwa langsung ke Gudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb mengikuti Apel pagi kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- d. Bahwa benar pada sekira pukul 02.00 Wita hari Selasa tanggal 6 September 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan pesawat menuju Papua, setelah itu Terdakwa menemui teman sekolah Terdakwa di Jakarta atas nama Sdr.Iwan yang berada di Timika.
- e. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan jalan-jalan mencari pekerjaan dan tinggal di rumah teman Terdakwa yang berada di Timika.
- f. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2016 Terdakwa karena tidak mendapat pekerjaan di Papua kembali ke Makassar, kemudian sesampainya di kota Makassar Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di Barru untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit mengalami kecelakaan lalu lintas dan menginap selama 6 (enam) hari.
- g. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom VII/6 Makassar dan Terdakwa langsung ditahan.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon, namun Terdakwa pernah ditelepon oleh Mayor Ckm Priyarjo sebagai Kepala Gudang untuk kembali ke kesatuan Kesdam VII/Wrb dan Terdakwa saat itu menyampaikan tidak mempunyai uang untuk kembali ke Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”**.

- Yang dimaksud dengan **“Dalam waktu damai”** ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan Kesatuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah wilayah Sulawesi Selatan dalam keadaan aman dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan darurat perang atau perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopembr 2016 atau selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "**lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim yang ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut.

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Nova dan membuat hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa menjadi tidak harmonis, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan untuk mencari pekerjaan di Timika Papua.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan sikap yang tidak bertanggung jawab baik terhadap dinas maupun keluarga Terdakwa, hal tersebut menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di kesatuannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tidak dapat dilaksanakan serta mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa yaitu Kesdam VII/Wrb.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik, sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit yang sesuai dengan Marga ketiga dari Saptamarga : "Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan", Sumpah Prajurit yang kedua : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat tugas pokok kesatuan dan mencemarkan nama baik kesatuan Kesdam VII/Wrb ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
surat-surat :
- 12 (dua belas) lembar Absensi personil gukesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 yang ditandatangani Kagudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb An .Mayor Ckm Drs Priyarjo NRP 522164.
- Merupakan barang bukti berupa surat yang menjadi petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan sifatnya mudah untuk disimpan, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan di sidang Terdakwa dalam tahanan dan untuk memperlancar sisa hukumannya, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Firdaus Serma NRP. 21980296190679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Absensi Personil Gudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 yang ditandatangani Kagudkesrah 07.02.01 Kesdam VII/Wrb An .Mayor Ckm Drs Priyarjo NRP 522164.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M P Lumban Radja, S.H, Letkol Chk NRP. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Maryanto Banji, S.H.M.H Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P serta Sultan, S.H Letkol Chk NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhaemin, S.H.M.H Letkol Chk NRP. 11970003240568, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata S.H. Lettu Sus NRP. 541692 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

HAKIM KETUA

M.P Lumban Radja S.H.
Letkol Chk NRP. 34167

HAKIM ANGGOTA I

Sultan, S.H
Letkol Chk NRP. 1198001776771

HAKIM ANGGOTA II

Maryanto Banji, SH.M.H
Letkol Lait (KH) NRP. 12482/P

PANITERA

Arinta Nudji Pranata
Lettu Sus NRP. 541692